IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA PEMBIAYAAN DARING DI PT AMMANA FINTEK SYARIAH PERSPEKTIF KEPATUHAN SYARIAH

The Implementation Of Mudarabah Contract To The Online Finance In PT. Ammana Fintek Syariah In The Sharia Compliance Perspective

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari

Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

MUHAMMAD MIRAJ RAFIF

15423205

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA PEMBIAYAAN DARING DI PT AMMANA FINTEK SYARIAH PERSPEKTIF KEPATUHAN SYARIAH

MUHAMMAD MIRAJ RAFIF
15423205

Saat ini telah berkembang penelitian-penelitian yang membahas tentang teknologi finansial di sektor jasa keuangan syariah. Penelitian-penelitian tersebut penting untuk menunjang perkembangan teknologi finansial dari sisi akademis. Terlebih lagi, model pembiayaan daring yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial semakin bermacam-macam. Hal ini yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pendanaan berbasis teknologi finansial di PT Ammana Fintek Syariah dalam pandangan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Hal itu meliputi berbagai hal, yaitu pendaftaran pendana, mekanisme pendanaan dan akad mudarabah pendanaan. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan membandingkan antara praktik yang dilakukan oleh PT Ammana Fintek Syariah dengan kepatuhan syariah yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendanaan dengan akad mudarabah di PT Ammana Fintek Syariah untuk banyak hal sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Namun, masih ada 3 hal yang belum sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku,.Pertama, pengambilan upah atas jasa tidak sepakati dengan jelas dan tegas di dokumen akad dari mulai judul akad sampai dengan isi akadnya.. Kedua, ketidaksesuaian antara dokumen akad mudarabah maupun wakalah dengan praktik dilapangan dalam hal pengiriman dana pembiayaan. Ketiga, tidak mencatumkan nisbah bagihasil dalam bentuk persentase di dokumen akad mudarabah.

Kata kunci : Akad mudarabah, Pembiayaan daring, Ammana, Kepatuhan syariah

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF MUDARABAH CONTRACT TO THE ONLINE FINANCE IN PT. AMMANA FINTEK SYARIAH IN THE SHARIA COMPLIANCE PERSPECTIVE

MUHAMMAD MIRAJ RAFIF
15423205

Today, many researches on financial technology in sharia finance service are developing. Those researches are deemed important to support the development of financial technology in the academic field. Moreover, the model of online finance conducted by the financial technology companies becomes more varied. This is the basis to conduct this research.

This research aimed to observe the practice of technology-based finance in PT Ammana Fintek Syariah in the *sharia compliance* perspective. It included a number of things: registration of funder, funding mechanism and mudarabah finance contract. The analysis method used was the descriptive analysis by comparing the practice conducted by PT Ammana Fintek Syariah and the applied sharia compliance.

The results of the research showed that most of finance practices with mudarabah contract in PT Ammana Fintek Syariah for many things have been in line with the sharia compliance. However, there were 3 things that were not suitable with the sharia compliance applied. The first one was the absence of clear and firm agreement in document about the wage for the service started from the title of the agreement to the content of the agreement. The second one was about divergence between the document of Mudarabah contract and the problems in practice in field in terms of sending the financial funds and third, it did not include the ratio of results in the form of percentages in the document of mudarabah contract.

Keywords: Mudarabah contract, Online Finance, Ammana, Sharia obedience

January 14, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

A. PENDAHULUAN

Teknologi finansial (Tekfin) merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan serta melemahkan *barrier to entry*. Tekfin memberikan pola layanan keuangan yang baru dan mudah untuk kalangan masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh industri perbankan konvensional. Dengan kehadiran Tekfin masyarakat yang tidak perlu datang ke bank dan melalui prosedur yang cukup rumit untuk mendapatkan layanan keuangan. Masyarakat hanya perlu menggunakan telefon genggam dan kuota internet dari rumah untuk mendapatkan pembiayaan maupun melakukan investasi layanan keuangan.

Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama islam, Tekfin syariah turut berkembang di Indonesia. Hal itu ditandai dengan terbitnya fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Tercatat dari Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2019 perusahaan Tekfin syariah tumbuh sebesar 350%, dari 2 perusahaan menjadi 9 perusahaan. Sembilan Tekfin syariah tersebut bergerak pada jasa *peer to peer lending* (Layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi) syariah (*P2P Lending* syariah).

Akad mudarabah adalah salah satu akad yang dapat digunakan pada fasilitas pembiayaan daring syariah. Ketentuan terkait akad mudarabah salah satunya ada pada fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang Akad Mudarabah. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (DSN MUI, 2017a). Perusahaan pembiayaan daring syariah harus mengikuti ketentuan tersebut sebagai bagian dari kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah (*shariah compliance*).

Kepatuhan syariah pada bank syariah merupakan aktualisasi prinsip-prinsip Islam baik syariah maupun trdisinya dalam setiap transaksi keuangan

maupun bisnis lainnya yang terkait (Arifin, 2009). Tradisi yang dimaksud adalah budaya yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan syariah yang berlaku. Meski bukan bank, lembaga keuangan syariah berbasis teknologi informasi juga harus mengikuti segala ketentuan kepatuhan syariah yang berlaku.

Pada saat ini sedang berkembang kajian-kajian mengenai Tekfin syariah khususnya pembiayaan daring syariah. Berbagai penelitian maupun kajian ilmiah tersebut diperlukan untuk menunjang perkembangan teknologi finansial dari sisi akademis. Terlebih lagi, model pembiayaan daring yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial semakin beragam. Contohnya, Ammana yang menggunakan model pembiayaan daring dengan melibatkan lembaga keuangan mikro sebagai mitra untuk menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait pembiayaan daring syariah.

Pada penelitian ini, penulis memilih Ammana sebagai obyek penelitian. Ammana merupakan perusahaan Tekfin syariah pertama yang mendapatkan izin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b). Ammana membuka kesempatan kepada publik untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan prinsip syariah. Skema pembiayaan yang Ammana tawarkan berbeda dengan pada umumnya perusahaan pembiayaan daring syariah. Ammana berkerjsama dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah/anggota lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan di Ammana. Untuk membatasi penelitian ini, penulis hanya meneliti sisi pendanaan yang menggunakan akad mudarabah pada pembiayaan di Ammana. Penulis akan memberikan analisis terhadap akad mudarabah yang dilaksanakan dalam perspektif kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran teknis pembiayaan di Ammana tetapi juga memberikan

pandangannya dalam perspektif kepatuhan syariah sehingga pembaca dapat mengetahui praktiknya dan kesyariahannya.

B. KERANGKA TEORI

1. Telaah Pustaka

Penelitian yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Fajrina Eka Wulandari (2018) dengan judul "*Peer To Peer Lending* Dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI". Dikutip dari penelitian ini, *P2P Lending* syariah memiliki 2 opsi dalam akad dengan pihak pemberi dana. Pertama, akad *wakalah bil ujrah,* yaitu akad yang dimana pihak pemberi dana memberikan kuasa kepada lembaga *P2P Lending* syariah dengan imbalan pemberian *ujrah* (upah). Kedua, akad Mudarabah atau Musyarakah, yaitu akad yang dimana lembaga pemberi dana berinvestasi dana kepada lembaga *P2P Lending* dan keuntungan atas dana tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak (*profit and loss sharing*).

Penelitian yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Jadzil Baihaqi (2018) dengan judul "Teknologi finansial *Peer-To-Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia". Dikutip dari penelitian ini, ada 6 model dan mekanisme *P2P Lending* berbasis syariah yang dipaparkan dalam jurnal ini, yaitu: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui *payment gateway*, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa *P2P Lending* syariah melakukan dua akad dalam satu pembiayaan. Akad *wakalah bil ujrah* dilakukan antara *P2P Lending* dengan pemberi dana. Kemudian, *P2P Lending* dengan penerima dana dapat melakukan akad murabahah, *wakalah bil ujrah*, mudarabah, musyarakah, ijarah atau *qardh*.

Penelitian yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Achmad Basori Alwi (2018) dengan judul "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Tekfin) yang Berdasarkan Syariah". Penelitian ini memaparkan

bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik atau daring. Kegiatan usaha yang dilakukan baik penghimpunan maupun penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam yang berlaku.

Penelitian yang keempat adalah jurnal yang dirilis oleh Dodi Yarli (2018) dengan judul "Analisis Akad *Tijarah* Pada Transaksi Tekfin Syariah Dengan Pendekatan *Maqhasid*". Hasil dari penelitian ini disimpulkan dalam 6 poin, yaitu: 1) pentingnya legalitas hukum yang dapat mengatur dan menjadi pedoman bagi keseleruhan lembaga Tekfin syariah, 2) melakukan perluasan jangkauan internet agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan Tekfin, 3) pengawasan terhadap lembaga Tekfin syariah agar senantiasa melakukan kegiatan sesuai prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, *gharar*, dan maysir, 4) memperketat keamanan untuk perlindungan konsumen Tekfin, 5) edukasi dan sosialisasi terkait lembaga Tekfin syariah harus dilakukan oleh lembaga Tekfin syariah untuk menarik minat masyarakat, 6) adanya data *screening* untuk fasilitas utama dalam mendeteksi data kependudukan pengguna agar mempermudah akses pelayanan Tekfin.

Penelitian yang kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Sasmita Flouridaningrum (2018) dengan judul "Mengapa Memilih Tekfin Syariah?". Hasil dari penelitian ini, Tekfin syariah tidak hanya menawarkan keuntungan kepada pengguna, akan tetapi Tekfin syariah juga menghindari pengguna dari dosa riba yang ada pada Tekfin konvensional. Di lain sisi, lembaga Tekfin syariah juga harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Menjaga dalam artian harus mentaati dan melaksanakan prinsip syariah dalam setiap operasional perusahaan Tekfin syariah.

Penelitian yang keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Fatturroyhan (2018) dengan judul "*Go-Mudaraba*: *The Solution of Poverty*

and Unemployment in the Digital Era" . Hasil penelitian ini, *Go-Mudaraba* menawarkan jasa sebagai penghubung antara pemilik dana berlebih dengan pengusaha kreatif yang membutuhkan dana. Artinya pihak yang melakukan akad mudarabah adalah pihak pemberi dana dan pengguna dana. *Go-Mudaraba* mendapatkan keuntungan dari imbalan jasa yang diberikan oleh pemberi dana. Sistem ini dipercaya dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran karena akan mendorong peningkatan akad mudarabah *(profit and loss sharing)* daripada akad murabahah. Hal yang menjadi masalah pada konsep ini adalah *Go-Mudaraba* perlu menghadirkan sistem yang sangat transparan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pemilik dana.

Penelitian yang ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Satria Utama dan Inayatul Ilahiyah (2018) dengan judul "Pengembangan Model *Low Cost Islamic Peer to Peer Financing* Berbasis Teknologi finansial untuk Akselerasi Kinerja UMKM". Penelitian ini menawarkan sebuah konsep *Islamic Peer to Peer Financing*. Konsep *Islamic Peer to Peer Financing* yang ditawarkan menggunakan akad mudarabah *muqayyadah off balance sheet* dan musyarakah. Konsep ini adil untuk pemilik dana dan pengolah dana karena tidak ada transfer resiko biaya dana dan *fixed cost* bagi UMKM sehingga akan memaksimalkan produktivitas UMKM tersebut.

Penelitian yang kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati (2018) dengan judul "Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinisp *Syariah Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah". Hasil dari penelitian ini, *crowdfunding* syariah yang sesuai dengan syariah *compliance* harus terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat islam seperti maysir, riba, *gharar*¸ dan zalim. Ada dua akad yang dapat digunakan pada *crowdfunding* syariah yaitu akad musyarakah dan *qard*. Kedua akad tersebut harus lengkap rukun dan syaratnya agar sah sesuai syariat Islam. Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam mengaplikasikan

crowdfunding syariah adalah aspek legalitas dan keamanannya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia perlu melakukan pengawasan pada layanan *Crowdfunding* Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengakses layanan *crowdfunding* syariah.

2. Landasan Teori

a. Teknologi Finansial

Ada banyak literatur yang membahas terkait definisi dari teknologi finansial. Mengutip dari *The Oxford Dictionary*, Tekfin adalah "*Computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services*". Sedangkan, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19 tahun 2017 Tekfin adalah "Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2017).

Kesimpulannya Tekfin merupakan pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi pada layanan keuangan.

b. Pembiayaan Daring

Menurut OJK layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah:

> "Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet"

Selain itu, dilansir dari situs resmi Ammana, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi adalah:

"Kesepakatan perdata antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak"

Pembiayaan yang dilakukan oleh Ammana adalah pembiayaan pembiayaan daring berdasarkan prinsip syariah. Pembiayan daring syariah atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (DSN MUI, 2018). Pembiayaan ini bebas dari berbagai macam hal yang dilarang oleh syariat islam seperti *maghrib* (maysir, *gharar*, dan riba) serta usaha yang dibiayain pun harus halal atau sesuai dengan syariat Islam.

c. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah secara opersional adalah ketaatan terhadap ketentuan fatwa DSN MUI, karena fatwa DSN MUI merupakan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati oleh lembaga keuangan syariah (Sutedi, 2009). Sedangkan menurut teori lainnya, kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, bank dalam melakukan operasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah terutama menyangkut tata cara bermuamalat secara islami.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah ketaatan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peratura perundang-undangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan fatwa DSN MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

yang terkait sebagai modal dalam melakukan analisis kepatuhan syariah.

d. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah secara terminologi adalah menunjuk seseorang atau badan hukum untuk bertindak atas nama oran lain atau sebagai perwakilan orang lain (Iqbal & Mirakhor, 2007). Sedangkan menurut fatwa DSN MUI, akad *wakalah* adalah pemberian kuasa dari *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (DSN MUI, 2017b). Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan, akad *wakalah* memberikan kuasa atau penugasan sebagai kuasa kepada lembaga intermediasi keuangan untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut fatwa DSN MUI penerima kuasa dalam hal ini dapat meminta *ujrah* atau *fee* (upah) kepada pemberi kuasa atas jasanya. Akad *wakalah* yang dapat meminta upah dinamakan akad *wakalah bil ujrah*. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai imbalan berupa upah (DSN MUI, 2017b). Dengan akad ini, lembaga keuangan selaku badan hukum yang mewakili nasabah dapat melakukan berbagai tindakan hukum atas nama nasabah sesuai dengan perjanjian pada saat akad dan lembaga keuangan berhak menerima upah atas jasanya.

e. Akad Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *dharab* yang artinya memukul atau berjalan. Yang dimaksud dengan memukul atau berjalan adalah proses seseorang dalam memukulkan kakinya untuk menjalankan suatu usaha (Qal'aji, 1985). Secara teknis, akad mudarabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak yang di mana pihak pertama menyediakan modal 100% (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua yang menjalankan usaha tersebut (*mudharib*). Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, pihak pertama yang menanggung seluruh kerugian dengan catatan

bukan disebabkan oleh kelalaian pihak kedua. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (asy-Syarbasyi, 1987).

Selanjutnya, menurut Elias G. Kazarian (1993) akad mudarabah adalah (Sjahdeini, 2015):

> "Suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*) , untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya."

C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengkaji suatu persoalan secara langsung (Nugrahani, 2014). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat sangat terbuka, tidak terstruktur dan fleksibel. Penelitian ini dilaksanakan di PT Ammana Fintek Syariah dengan obyek penelitian yaitu pendanaan dengan akad mudarabah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan literatur pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan hanya pedoman wawancara. Untuk teknik analisis data ada 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Skema Pendanaan Dengan Akad Mudarabah Di Ammana

Pada bagian ini penulis akan mejelaskan skema pendanaan dengan akad mudarabah di Ammana. Dibawah ini rincian dari skema pendanaan di Ammana (Syailendra, Wawancara Pribadi II, 2019) :

a. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada mitra Ammana. Mitra Ammana melakukan penilaian untuk melihat kelayakan pembiayaan.
b. Setelah sudah dinyatakan pembiayaan layak, kemudian mitra Ammana mengajukan pembiayaan tersebut kepada Ammana. Ammana melakukan penilaian terhadap pembiayaan tersebut untuk di lihat kelayakannya. Setelah sudah dinyatakan pembiayaan layak, kemudian Ammana mengiklankan pembiayaan tersebut di aplikasi *mobile* Ammana.
c. Pendana memilih pembiayaan tersebut untuk diberikan pendanaan. Pendana menyetujui perjanjian/akad mudarabah antara pendana dengan mitra Ammana melalui aplikasi *mobile* Ammana (c.1). Ammana menjadi wakil pendana untuk melaksanakan akad tersebut (c.2).
d. Mitra Ammana melakukan akad dengan penerima pembiayaan. Akad yang dilakukan bisa berbagai macam, seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, dll.
e. Ammana mentransfer dana pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan.
f. Penerima pembiayaan mentransfer bagi hasil maupun pokok pembiayaan kepada Ammana setiap bulannya.
g. Ammana menyerahkan bagi hasil kepada pendanan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Pokok pembiayaan dikembalikan kepada pendana setelah pembiayaan sudah selesai.

Gambar Skema Pendanaan Dengan Akad Mudarabah Di Ammana

Sumber : Wawancara dan observasi di Ammana

2. Analisis

Penulis akan mengawali pembahasan ini pada bagian *sighat* atau ijab qabul. Merujuk ketentuan fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 ijab qabul akad dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Ammana berkerjasama dengan perusahaan Digisign dalam penyelenggaraan tanda tangan elektronik pada dokumen akad mudarabah maupun *wakalah*. Digisign telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh Ammana sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

Dokumen akad atau kesepakatan-kesepakatan akad merupakan bagian yang sangat penting dalam proses ijab qabul. Pada fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 dan No.113 tahun 2017 hanya mensyaratkan agar setiap kesepakatan atau akad dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti para pihak (DSN MUI, 2017b; DSN MUI, 2017a). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan pengamatan

pada dokumen akad, ada dua hal yang kurang sesuai antara dokumen akad dengan praktik yang Ammana lakukan.

Pertama, dokumen akad antara pendana dengan Ammana tertera bahwa Ammana mengambil *ujrah*, akan tetapi besarnya 0 rupiah dari plafon pendanaan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengambilan *ujrah* dari pendana atas jasa yang telah Ammana berikan. Hal ini lebih diperkuat dengan akad/perjanjian perwakilan antara pendana dengan Ammana merupakan akad *wakalah* bukan akad *wakalah bil ujrah*. Namun, aplikasi *mobile* Ammana mencantumkan bahwa Ammana mendapatkan *ujrah* sebesar 1% dari plafon pembiayaan. Hal ini senada dengan pernyataan dari narasumber penulis yang mengatakan bahwa Ammana mendapatkan *ujrah* paling besar 1% (rata-rata 1%) dari plafon pembiayaan. Ammana menarik *ujrah* tersebut diawal saat pendana ingin memberikan pendanaan seperti yang penulis sudah jelaskan pada bagian "mekanisme pendanaan di Ammana".

Menurut penulis, hal ini menyalahi fatwa DSN MUI No. 113 tahun 2017 tentang akad *wakalah bil ujrah* dan POJK No. 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Pada fatwa DSN MUI No. 113 tahun 2017 diatur bahwa pada saat akad pengambilan *ujrah* harus disepakati dengan jelas baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, pengambilan *ujrah* yang tidak disepakati saat akad merupakan tidak sah dalam syariah (DSN MUI, 2017b). Selain itu, POJK No. 10 tahun 2019 mendefinisikan bahwa akad *wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa Dst dan *wakalah bil ujrah* adalah akad *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (Otoritas Jasa Keuangan, 2019d). Artinya penggunaan akad *wakalah*sangatlah tidak tepat digunakan, apabila penerima kuasa mendapatkan *ujrah* dari pemberi kuasa.

Kedua, dokumen akad *wakalah* Ammana maupuh akad mudarabah menuliskan bahwa dana yang diberikan pendana untuk pemohon (penerima pembiayaan) ditransfer ke mitra Ammana. Namun, praktiknya

Ammana langsung mentransfer dana tersebut ke rekening penerima pembiayaan. Menurut narasumber, mitra yang dimaksud adalah penerima pembiayaan, akan tetapi pada dokumen akad *wakalah* maupun mudarabah tertulis bahwa mitra ditujukan kepada pengguna layanan yang bermaksud untuk menawarkan, mengunggah, mempublikasikan objek tertentu untuk dilakukan pendanaan/pembiayaan bersama-sama pendana melalui platform. Hal ini diperkuat dengan adanya definisi terkait pemohon. Pemohon adalah pihak ketiga yang mengajukan aplikasi pembiayaan kepada mitra. Artinya pemohon adalah penerima pembiayaan, sedangkan mitra adalah lembaga keuangan yang berkerjasama dengan Ammana. Kesimpulannya, pernyataan yang diberikan oleh narasumber tidak valid karena bertolak belakang dengan dokumen akad.

Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 dan No. 113 tahun 2017 terkait ketentuan *sighat* yang harus dilakukan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak. Artinya setiap pihak yang berakad harus menuliskan dokumen akad dengan tegas, jelas, dan mudah dipahami. Dapat disimpulkan bahwa tegas yang dimaksud adalah setiap pihak harus mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang tertera pada dokumen akad. Menurut POJK No. 10 tahun 2019 praktik ini menyalahi prinsip *adl* dalam penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah. Pada lembar penjelasan tertulis bahwa prinsip *adl* adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019d).

Para pihak yang berakad yaitu pendana dan mitra Ammana sudah sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017, pendana selaku *shahibul maal* menserahterimakan modalnya kepada mitra Ammana selaku *mudharib*, sedangkan mitra Ammana merupakan lembaga keuangan syariah yang memang sudah memiliki keahlian dalam mengelola pembiayaan. Tidak hanya itu, Ammana juga memberikan persyaratan yang cukup berat

kepada lembaga keuangan syariah yang ingin menjadi mitra Ammana (DSN MUI, 2017a).

Ketentuan terkait modal juga sudah sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Sistem digital yang Ammana terapkan menjamin bahwa pemodal harus mengirimkan uang dalam bentuk rupiah dan nominal yang sesuai dengan kesepakatan. Selain itu pendana selaku *shahibul maal* juga mendanai keseluruhan *plafond* pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pembiayaan sehingga mitra Ammana sebagai *mudharib* hanya perlu mengelola pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 yang mengatur bahwa pendana memberikan modal kepada mitra Ammana sesuai dengan kesepakatan (DSN MUI, 2017a)

Pada ketentuan terkait nisbah bagi hasil Ammana memiliki satu hal yang perlu diperbaiki. Pada iklan pembiayaan maupun ringkasan transaksi tercantum secara jelas nisbah bagi hasil antara pendana dengan mitra Ammana. Namun, pada dokumen akad mudarabah yang dicantumkan adalah bagi hasil antara pendana dengan mitra Ammana dalam bentuk proyeksi keuntungan (contoh, pendana Rp. 60.000 dan mitra Ammana Rp 40.000). Praktik ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 yang memberikan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti presentase untuk membagi hasil usaha (DSN MUI, 2017a).

Mencantumkan pembagian keuntungan dalam bentuk proyeksi keuntungan akan mengaburkan sistem bagi hasil yang sesuai syariah dalam pandangan hukum. Sebab dokumen yang sah secara hukum adalah dokumen perjanjian akad antara pendana dengan mitra Ammana, bukan ringkasan pembiayaan di aplikasi Ammana. Buku Standar Produk Mudarabah yang dirilis oleh OJK juga mengatur bahwa di awal akad, bank syariah dan nasabah hanya boleh menyepakati nisbah bagi hasil, namun tidak boleh menyepakati dalam hal nominal bagi hasil (Otoritas Jasa

Keuangan, 2019c). Oleh karena itu, praktik bagi hasil dalam bentuk proyeksi keuntungan sangat jelas tidak sesuai dengan kepatuhan syariah.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh mitra Ammana maupun nasabah pembiayaan sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Sebab Ammana mensyaratkan bahwa yang dapat menjadi mitra Ammana hanyalah lembaga keuangan syariah. Sedangkan, nasabah pembiayaan harus memiliki usaha yang halal dan produktif. Selain itu, Ammana juga tidak memperbolehkan mitra Ammana untuk meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan dana pembiayaan atau keuntungnnya kepada pihak lain dan melakukan tindakan-tindakan yang termasuk pada *at-ta'addi, at-taqshir,* dan/atau *mukhalafat asy-syuruth* (DSN MUI, 2017a).

Ketentuan terkait kerugian di Ammana juga sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Pertama, sesuai dengan fatwa DSN MUI, Ammana dari awal mengatakan kepada pendana bahwa segala bentuk kerugian akan ditanggung oleh pendana sebagai Ammana hanya mewakili pendana untuk berkongsi dengan mitra Ammana (DSN MUI, 2017b). Kedua, sesuai dengan fatwa DSN MUI, kerugian dari pengelolaan pembiayaan yang dilakukan oleh mitra Ammana juga ditanggung oleh pendana (DSN MUI, 2017a)

Secara kumulatif praktik pendanaan dengan akad mudarabah di Ammana telah sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Namun, ada 3 hal yang masih belum sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Penulis menyarankan sebaiknya Ammana memperbaiki dan menyesuaikan kembali dokumen-dokumen akad *wakalah* maupun mudarabah untuk menyempurnakan nilai-nilai syariah kerjasama pembiayaan antara pendana dengan mitra Ammana. Pertama, Ammana mengganti akad *wakalah* dengan akad *wakalah bil ujrah* dan mecantumkan pada dokumen akad bahwa pengambilan *ujrah* untuk Ammana sebesar maksimal 1% dari *plafond* pembiayaan. Kedua, Ammana melakukan perubahan terhadap dokumen akad pada poin penyaluran dana sesuai dengan praktik yang

Ammana lakukan. Ketiga, Ammana mencantumkan nisbah bagi hasil dalam bentuk prosentase pada dokumen akad.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan judul "Implementasi Akad Mudarabah Pada Pembiayaan Daring Di PT Ammana Fintek Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah" ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat mendaftar untuk menjadi pendana di Ammana. Untuk mendaftar pendana perlu mengirimkan berbagai info seperti profil, alamat, rekening bank, pekerjaan dan dokumen melalui aplikasi *mobile* Ammana. Setelah Ammana melakukan verifikasi terhadap data tersebut maka pendana diminta melakukan tanda tangan digital akad *wakalah* dan surat kuasa. Sesudah keduanya di tanda tangani maka pendana sudah dapat melakukan pendanaan pembiayaan melalui aplikasi *mobiel* Ammana. Setiap pendana yang telah mendaftar dapat mendanai pembiayaan melalui aplikasi *mobile* Ammana. Pendana dapat memilih pembiayaan yang ingin didanai dan melakukan akad mudarabah dengan mitra Ammana dengan bagi hasil sesuai dengan yang tertera di aplikasi *mobile* Ammana. Setiap bulannya pendana akan mendapatkan bagi hasil dan dapat melihat perkembangan usaha yang dia danai di fitur portofolio pada aplikasi *mobile* Ammana. Kemudian, Pendana dapat mencairkan dananya setelah jatuh tempo pembiayaan.
2. Secara kumulatif Ammana sudah menjalankan pendanaan dengan akad mudarabah sesuai kepatuhan syariah yang berlaku, akan tetapi ada 3 hal yang masih tidak sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Pertama, pada akad antara Ammana dengan pendana tidak dicantumkan dengan jelas dan tegas kesepakatan terkait *ujrah*. Akad yang digunakan juga akad *wakalah*, bukan *wakalah bil ujrah*. Namun, Ammana mengambil *ujrah* sebesar maksimal 1% dari plafon pembiayaan. Kedua, pada dokumen akad mudarabah maupun *wakalah* tercantum bahwa dana pembiayaan ditransfer

ke mitra Ammana untuk diserahkan kepada penerima pembiayaan. Namun, praktiknya dana pembiayaan langsung dikirim kepada penerima pembiayaan. Ketiga, Pada dokumen akad ketentuan terkait bagi hasil dinyatakan dalam bentuk proyeksi keuntungan (misal, pendana Rp. 60.000 dan mitra Ammana Rp. 40.000).

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun*, 255-271.

Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* Tangerang: Azkia Publisher.

asy-Syarbasyi, A. (1987). *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami.* Beirut: Dar Alamil Kutub.

Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1160132.

Bank Indonesia. (2017, November 29). *Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.* Retrieved Oktober 8, 2019, from Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/PBI_191217.pdf

DSN MUI. (2017a, September 19). *Fatwa DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*. Retrieved Oktober 2, 2019, from Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia: https://drive.google.com/file/d/1Mxi_d4pec16F8TxcwSRtR0fZIuqnpNmb/view

DSN MUI. (2017b, September 19). *Fatwa DSN MUI NO: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.* Retrieved Oktober 26, 2019, from Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia: https://drive.google.com/file/d/1RcQnT2xlxxeLkSdmVSk1M1RHyVB39ciP/view

DSN MUI. (2018, Februari 22). *Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Retrieved Oktober 2, 2019, from Dewan Syariah

Nasional-Majelis Ulama Indonesia: https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view

Fatturroyhan. (2018). Go-Mudarabah: The Solution of Poverty and Unemployment in the Digital Era. *Iconic*, 1-7.

Flouridaningrum, S. (2018). Mengapa Memilih Fintech Syariah? *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, 7-9.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice.* Asia: John Willey & Sons.

Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *al-Manahij*, 247-262.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Surakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019b, Agustus 7). *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 7 Agustus 2019.* Retrieved Oktober 20, 2019, from Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Terdaftar-Berizin%20per%207%20Agustus%202019.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2019c, Februari 21). *Standar Produk Mudharabah.* Retrieved Oktober 19, 2019, from Otoritas Jasa Keuangan: https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5/BUKU%20Standar%20Produk%20Mudharabah.PDF

Otoritas Jasa Keuangan. (2019d, Februari 26). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.* Retrieved Desember 16, 2019, from Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah-Perusahaan-Pembiayaan/pojk%2010-2019.pdf

Qal'aji, M. R. (1985). *Mu'jam Lughat al-Futuha.* Beirut: Darun-Nafs.

Sjahdeini, S. R. (2015). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sutedi, A. (2009). *Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syailendra, Z. (2019, November 26). Wawancara Pribadi I. (M. M. Rafif, Interviewer)

Syailendra, Z. (2019, Desember 2). Wawancara Pribadi II. (M. M. Rafif, Interviewer)

Syailendra, Z. (2019, Desember 4). Wawancara Pribadi III. (M. M. Rafif, Interviewer)

Utama, S., & Ilahiyah, I. (2018). Pengembangan Model Low Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM. *Islamic Ecnomics Journal*, 249-275.

Wulandari, F. E. (2018). Peer To Peer Lending Dalam POJK, PBI, Dan Fatwa DSN MUI. *Ahkam*, 241-266.

Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *Yudisia*, 245-256.